

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (<http://www.definisi-pengertian.com>). Adanya BUMN diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat memberikan kontribusi kepada negara. Perusahaan negara atau badan usaha milik negara (BUMN) merupakan salah satu sektor publik yang tengah menjadi sorotan saat ini. BUMN menghadapi beberapa tuntutan seperti tuntutan untuk memberikan bagian laba perusahaan kepada pemerintah, tekanan yang semakin besar dari masyarakat untuk menghasilkan produk yang murah dan berkualitas tinggi, tuntutan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mencoba melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tuntutan untuk ekonomis dan efisien agar menjadi entitas bisnis yang profesional (Nilam Sanuari:2014).

Fenomena yang terjadi pada BUMN, dimana pada tahun 2007 bahwa beberapa BUMN tidak mau diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan hanya mau diperiksa oleh kantor akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan. Tentunya hal ini mengundang pertanyaan, apakah antara BUMN dan kantor akuntan publik terlibat dalam suatu bisnis yang cukup besar, dan tentunya akan menimbulkan anggapan dikalangan BPK bahwa terjadi suatu indikasi

kecurangan antara BUMN dengan kantor akuntan publik. (Ariyani, 2007 dalam Rahayu, 2014). Kasus kecurangan telah berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Umumnya kecurangan berkaitan dengan penyalahgunaan aktiva, biasanya mengacu pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam beda organisasi (Ahmad:2014).

Menurut *The Association of Certified Fraud Examiners* (2012), mengklasifikasikan *fraud* menjadi 3 macam dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu *Asset Misappropriation* atau penyimpangan atas aset, *fraudulent financial reporting* atau *fraud* laporan keuangan, dan *corruption* atau korupsi. Pertama, *Asset Misappropriation* meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan/pihak lain. Kedua, *fraudulent financial reporting* meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*. Ketiga, *corruption* merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain.

Menurut Tuanakotta (2007), Penyalahgunaan aset adalah salah satu bentuk kecurangan yang dilakukan dengan cara memiliki secara tidak sah dan penggelapan terhadap aset pemerintah untuk memperkaya diri sendiri dan memakai aset tersebut untuk kepentingan pribadi, yang biasanya dilakukan oleh karyawan yang bekerja di dalam instansi tersebut. Hal tersebut terjadi karena ketidaktertiban mulai dari proses pencatatan, pembiayaan sampai pelaporan,

sehingga *track record* aset tersebut tidak dapat diketahui. Menurut Arens (2008:431), penyalahgunaan (*misappropriation*) aktiva adalah kecurangan yang melibatkan pencurian aktiva entitas. Dalam banyak kasus, tetapi tidak semua, jumlah yang terlibat tidak material terhadap laporan keuangan. Akan tetapi, pencurian aktiva perusahaan sering kali mengkhawatirkan manajemen, tanpa memerhatikan materialitas jumlah yang terkait, karena pencurian bernilai kecil menggunung seiring dengan berjalannya waktu.

Salah satu kasus *fraud* penyalahgunaan aset yang menimpa BUMN terjadi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang merupakan BUMN besar yang bergerak dalam bidang perkeretaapian. *Fraud* penyalahgunaan aset ini dilakukan oleh humas perusahaan tersebut pada tahun 2012 dengan melakukan penjualan aset perusahaan berupa gerbong kuno dimana hasil penjualan masuk ke kantong pribadi. (Sry Ayu N G, 2012).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan menurut Zulkarnain (2013) yaitu keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan, perilaku tidak etis, kultur organisasi, dan penegakan hukum. Namun, peneliti akan meneliti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* tersebut akan berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset dimana peneliti hanya mengambil tiga faktor yang mempengaruhi pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset yaitu pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya organisasi.

Di dalam banyak kasus di Indonesia, tingginya praktek *fraud* disebabkan karena lemahnya pengawasan internal yang dimiliki perusahaan untuk mendeteksi

ada tidaknya *fraud* di suatu perusahaan (Adimas:2009). Ahmad (2014) menyatakan bahwa peranan pengendalian internal sangat diperlukan dalam melakukan pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset. Sistem pengendalian intern yang lemah, membuat seseorang tidak takut untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, karena tindakan yang mereka lakukan tidak terdeteksi oleh siapapun.

Selain pengendalian internal yang efektif, kesesuaian kompensasi merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi (Meliana, 2009). Menurut Kenneth (2001) dalam Friskila (2010) kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja karyawan tersebut pada organisasi. Pemberian kompensasi yang sesuai kepada karyawan dapat memberikan kepuasan dan motivasi kepada karyawan dalam bekerja, sehingga mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik bagi perusahaan tempat mereka bekerja (Gibson, dkk. 1997:150). Karena kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* maka, peneliti akan meneliti apakah kompensasi yang sesuai berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset. Dengan diberikannya kompensasi yang sesuai kepada karyawan maka akan mendorong atau memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan dengan cara melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya. Karyawan akan berusaha untuk mendeteksi kecurangan yang mungkin terjadi sehingga perusahaan akan terhindar dari kerugian.

Selain faktor-faktor diatas menurut Larasati (2013) budaya organisasi juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan

akuntansi. Menurut Robbins (1996:206) dalam Buchari Alma (2010:305) budaya organisasi berarti sistem nilai dan kepercayaan yang dianut bersama oleh anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan diperlukan budaya organisasi yang kuat. Budaya organisasi merupakan sesuatu yang tidak tampak, tapi sangat berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dalam bekerja (Buchari Alma 2010;305). Dengan demikian, semakin baik budaya organisasi maka karyawan akan lebih mudah mendeteksi adanya kecurangan penyalahgunaan aset yang dilakukan karyawan.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*). Ahmad (2014) menyatakan bahwa peranan pengendalian internal sangat diperlukan dalam melakukan pendeteksian *fraud asset misappropriation*. Sedangkan penelitian Wilopo (2006) menunjukkan bahwa pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, asimetri informasi akuntansi dan moralitas manajemen berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, sementara kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian Muhammad Faisal (2013) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal, penegakan hukum, gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud*, perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap *fraud*, kesesuaian kompensasi dan budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Penelitian Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa Keefektifan pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap *fraud*; perilaku tidak etis berpengaruh terhadap *fraud*, kultur organisasi dan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap *fraud*. Adanya pendapat dan hasil penelitian yang berbeda maka penelitian ini akan meneliti mengenai pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset yang dipengaruhi oleh faktor pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya organisasi. Berdasarkan hasil penelitian diatas, mendorong peneliti untuk mengadakan kajian lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul **“PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENDETEKSIAN *FRAUD* PENYALAHGUNAAN ASET”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan pada latar belakang di atas, maka masalah pokok yang diajukan untuk penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset
2. Bagaimana pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset
3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset

4. Bagaimana pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya organisasi berpengaruh secara simultan terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengendalian internal berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset
2. Kesesuaian Kompensasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset
3. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset
4. Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Budaya Organisasi terhadap pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari segi keilmuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi penelitian yang serupa atau lebih mendalam bahkan menemukan teori baru.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi kalangan praktisi bisnis, penelitian ini diharapkan dapat membantu kinerja perusahaan lebih baik dan perusahaan dapat lebih berkembang.
2. Bagi kalangan umum, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu mengenai pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan budaya organisasi dalam pendeteksian *fraud* penyalahgunaan aset yang terjadi pada BUMN.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika secara berurutan. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Analisis, Bab V Penutup. Selanjutnya, deskripsi masing-masing bab akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN,

Bab yang menjadi pengantar yang menjelaskan mengapa penelitian ini menarik untuk diteliti, apa yang diteliti, dan untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Berisikan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, dalam sub bab ini dijabarkan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis serta sangat

membantu dalam analisis hasil penelitian nantinya, kerangka pemikiran dijelaskan secara singkat tentang permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya terjadi dan apa yang senyatanya, hipotesis berisi pernyataan singkat yang disimpulkan dari telaah pustaka

Bab III METODE PENELITIAN

Berisi variabel penelitian dan definisi operasional variabel, berisi deskripsi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang selanjutnya harus dapat didefinisikan dalam definisi operasional. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian. Deskripsi tentang jenis data dari variabel penelitian, baik berupa data primer maupun data sekunder. Metode pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memberikan gambaran sikap objek yang diteliti, juga pengolahan data yang didapat, dan pembahasan yang menjelaskan data tersebut.

Bab V PENUTUP

Diakhiri dengan kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab terdahulu dan saran-saran perbaikan untuk masa yang akan datang.